

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI PENGOPTIMALISASIAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah)**

**NURAMINAH**

**105730505214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI PENGOPTIMALISASIAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah)**

**NURAMINAH**

**105730505214**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Ayahanda Muh Yasin Dg Rani dan Ibunda Kalasina Dg Pati tercinta yang selalu senantiasa mencurahkan kasih sayang serta selalu mengiringi do'a di setiap langkahku. Untuk kakakku Fatrawati dan Nur Hayati , Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuanganku serta keluarga tercinta dan terdekatku yang dengan telah tulus, ikhlas mendoakan dan memberiku semangat hingga mimpi ini terwujud nyata.

## **MOTTO HIDUP**

Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi suatu tindakan yang nyata.

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”

(QS. Al-‘Asr : 1-3)

Sungguh tidak ada yang sulit dikerjakan kecuali tidak mengerjakannya.

Jangan lelah jika skripsi di revisi karena ada saatnya nanti akan merasakan kebahagiaan revisi DOSEN.

(Nuraminah)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Kontribusi Pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah)"

Nama Mahasiswa : Nuraminah

No. Stambuk/NIM : 105730505214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 22 Desember 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
Dr. Idnam Khalid, SE., MM  
NIDN. 093 112 6103


  
Saida Said, SE., M.Ak  
NBM. 115 1806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903 078

  
Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP  
NBM: 107 3428





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **NURAMINAH, NIM : 105730505214**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1440 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Andi Rustam, SE., MM.Ak.CA.CPA 
  2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si.Ak.CA 
  3. Mira, SE., M.Ak., Ak 
  4. Hasanuddin, SE., M.Si 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuraminah  
Stambuk : 105730505214  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Kontribusi Pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,



  
**Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP**  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Kontribusi Pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar” (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah).

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Muh Yasin Jeni dan ibunda Kalasina yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.



4. Dr. Idham Khalik, SE., MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Saida Said, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Juharman, s.Sos., M.Si, selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar, Dan Staf Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
10. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fil Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, November 2018

**Penulis**



## **ABSTRAK**

**NURAMINAH, 2018. *Kontribusi Pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah)***, di bawah bimbingan Idham Khalid selaku pembimbing I dan Saida Said selaku pembimbing II, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan kabupaten Takalar ditinjau dari komponen kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), dilihat dari beberapa tahun kinerja dalam menggenjot kontribusi pengoptimalisasian pendapatan belum optimal, karena dalam meningkatkan penerimaan indikator memperluas, memperkuat, meningkatkan pengawasan, efisiensi administrasi dan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang tidak memadai sehingga terjadinya fluktuasi kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci : Kontribusi, Pengoptimalisasian PAD Kabupaten Takalar**

## **ABSTRACK**

**NURAMINAH, 2018. *The Contribution Of Optimizing Income From Takalar Regency (Case Study of Regional Financial Management Bodies)*, under the guidance of Dr. Idham Khalik, SE.,MM as Supervisor I and Saida Said, SE.,M.Ak as Supervisor II, Accounting department of the Faculty of Economics and Bussiness, Muhammadiyah University of Makassar.**

*This study aims to find out the contribution of optimizing the original revenue of takalar regency area. The analytical method used is descriptive analysis method using data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of this study indicate that the financial condition of Takalar district in terms of the components of the optimimization of local revenue (PAD), seen From several years of performance in boosting the contribution of optimizing of income is not optimal, because in increasing revenue indicators expand, strengthen, improve supervision, administrative efficiency and acceptance capacity through inadequate planning resulting in fluctuations in the contribution of optimizing the local revenue.*

**Key words : Contribution, optimization of PAD in Takalar district**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan Teori .....	5
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Jenis dan Sumber Data .....	37
F. Metode Analisis .....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 5.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	43
Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah (PAD).....	47
Tabel 5.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah (PAD) .....	49
Tabel 5.4 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	50
Tabel 5.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri di upayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah telah muncul undang-undang yaitu undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigmbangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonomi, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya, untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigmbangunan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah

menempatkan mereka dalam kesediaan dimana mereka mampu bertindak lebih baik. Dan itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM) maupun kemampuan pengelolaan pemerintah daerah.

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechts state*) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam Negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan Negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara.

Setiap kabupaten diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk menata dan mengelola daerahnya masing-masing. Sebagaimana pada Daerah Kabupaten Takalar Dalam Penetapan Peraturan Daerah adalah sebagai salah satu tugas konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 thn 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengandung makna dan hasrat untuk lebih memacu pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin meningkat pada saat ini. Ciri utama menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai



penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Karena sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relative rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah karena semakin banyak Pendapatan Asli Daerah maka akan terpenuhinya belanja sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dan apabila pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan dan dikelola secara proporsional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menimbulkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul "KONTRIBUSI PENGOPTIMALISASIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAKALAR"

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah kabupaten takalar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar
2. Bagi kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menjadi sumber masukan bagi manajemen kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah mengenai kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenisnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Otonomi Daerah

###### a) Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat di artikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Otonomi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang pemerintah ini di sahkan pada 30 september 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Kala itu Susilo Bambang Yudhoyono dan di undangkan pada tanggal 2 oktober 2014. Dalam ketentuannya yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan pemerintahan dibedakan dalam 3 klasifikasi, yaitu:

1) urusan pemerintahan absolut ( kewenangan pemerintah pusat),

- 2) urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintah yang dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, dan
- 3) urusan pemerintahan umum ( kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan).

Beberapa pendapat ahli yang dikutip mega safitri (2015) mengemukakan bahwa :

- 1) F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
- 2) Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- 3) Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat.

b) Prinsip Otonomi Daerah

- 1) Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional dan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berimbang dan berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan potensi daerah



- 2) Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan.
- 3) Kendala pelaksanaan otonomi daerah

Pada hampir daerah kabupaten memiliki kendala terhadap otonomi daerah, kendalanya yaitu:

(1) Partisipasi masyarakat rendah

Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu akibatnya adalah, dalam perencanaan dan persiapan lainnya pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dari masyarakat. Mereka tidak peduli perintah siap atau tidak, cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya pelaksanaan otonomi ini akan sangat diuntungkan dengan adanya partisipasi masyarakat.

(2) Sikap dan mentalitas penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan

otonomi daerah karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut.

Ada gejala yang cukup menonjol pada hampir semua pemerintah kabupaten bahwa sikap dan mentalitas aparatur baik eksekutif maupun legislatif masih menyisakan pengaruh kebijakan pemerintah, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan pelaksanaan otonomi justru ketika saat ini pemerintahan daerah dikabupaten dituntut kepeloporannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi itu sendiri.

### (3) Uniformitas

Salah satu sisi kebijakan sentralistisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman (uniformitas) pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ini telah melumpuhkan semua sendi keaneka ragaman daerah.

Akibatnya banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal salah satu kunci penting otonomi daerah. Dengan ini otonomi daerah akan menghadapi tantangan tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan keanekaragaman dan potensi daerah

### (4) Ketergantungan

Daerah tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekedar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah memiliki ketergantungan yang amat penting dengan pusat.

Kebijakan otonomi mencoba membalik semua hal yang terjadi. Tentu saja karena sudah berlangsung sangat lama, maka upaya tersebut akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak bisa serta merta.

- (5) Kecenderungan dominasi kekuasaan oleh pusat dan propinsi.
- (6) Ada kecenderungan yang kuat bahwa disebagian kalangan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Propinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten. Keengganan ini akan berdampak pada proses pengalihan dan penyerahan kewenangan terutama secara psikologis birokratis, sehingga proses penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten.
- (7) Sumber daya daerah dan sistem data daerah

Kesiapan pemerintah kabupaten untuk segera menyelenggarakan kewenangan pemerintah sering terhambat oleh dirinya sendiri. Banyak kabupaten yang kurang memiliki sumber daya, atau kurang memiliki data tentang sumber daya dan potensi daerah.

Masih sedikit kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang tersedia selama ini kurang di olah dan disajikan, bahkan jarang dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak relevan dan realistik.

Kelemahan ini semakin terasa pada era otonomi yang masyarakatnya semua kebijakan pembangunan daerah harus realistis, obyektif, dan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

c) Faktor otonomi daerah

Ada beberapa faktor Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik, Menurut Kaho, beragam faktor yang mempengaruhi otonomi daerah adalah:

- 1) Manusia pelaksananya harus baik,
- 2) Keuangan harus cukup dan baik,
- 3) Peralatannya harus cukup dan baik, dan
- 4) Organisasi dan manajemennya harus baik.

Menurut Kaho, keempat faktor tersebut di atas mencakup faktor-faktor yang diungkapkan oleh Gabriel U. Iglesias. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Berarti bahwa pelaksanaan otonomi atau rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Keuangan menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan sangat menentukan bentuk, corak serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pamudji mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuanganlah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi sangat disadari oleh pembuat undang-undang. Oleh karena itu dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah".

d) Tujuan otonomi daerah

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian

pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar). Di lain pihak dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Hestanto (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Halim (2004:67) pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim dan Nasir (2006:44) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Harryanto (2017:87) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan pertanggung jawabannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Tujuan utama pendapatan asli daerah adalah:

- 1) Menaikkan pendapatan dari masyarakat lokal dibawah peraturan daerah, untuk membiayai pelayanan lokal, sehingga membebaskan nasional dari beban penuh pembiayaan layanan melalui transfer.
- 2) Memperkuat otonomi dan demokrasi lokal dengan memfasilitasi tingkat pilihan dan pertukaran lokal antara tingkat layanan dan pajak daerah dan beban biaya.
- 3) Mempromosikan akuntabilitas lokal pemerintah daerah, dan
- 4) Memberikan intensif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian layanan lokal.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber pendapatan asli daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-

Undang No.34 Tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing (open list) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah di jelaskan sebelumnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah tersebut untuk memenuhi belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat.

Indrajati Hertanto (2011:80) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah di artikan sebagai pendapatan pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri.

Ahmad Yani (2008:44) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Person Horata dkk (2017:8) dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa diantar semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari pendapat-pendapat sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut didapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut, contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk laba badan usaha milik daerah, meskipun sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan.

#### a. Pajak Daerah

##### (1) Pengertian pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*“Dasar hukum pajak dan retribusi daerah adalah Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.*

(2) Jenis-jenis pajak Daerah

- (a) Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (b) Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (d) Pajak air permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (e) Pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- (f) Pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (g) Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (h) Pajak hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (i) Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

- (j) Pajak penerangan jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (k) Pajak mineral bukan logam dan bantuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk pemanfaatan.
- (l) Pajak parker yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (m) Pajak air tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (n) Pajak sarang burung wallet yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
- (o) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (p) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah:
  - (a) Retribusi layanan kesehatan;
  - (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - (c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil;
  - (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat;
  - (e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum;
  - (f) Retribusi pelayanan pasar;
  - (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - (j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus;
  - (k) Retribusi pengelolaan limbah cair;
  - (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
  - (m) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
  - (n) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni:
  - (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - (b) Retribusi pasar grosir/pertokoan;
  - (c) Retribusi tempat pelelangan;
  - (d) Retribusi Terminal;

- (e) Retribusi tempat khusus parkir;
  - (f) Retribusi tempat penginapan/pesanggeraan/ villa;
  - (g) Retribusi rumah potong hewan;
  - (h) Retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - (i) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
  - (j) Retribusi penyeberangan air; dan
  - (k) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni:
- (a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
  - (b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
  - (c) Retribusi izin gangguan;
  - (d) Retribusi Izin trayek;
  - (e) Retribusi izin usaha perikanan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
- a) Bagian laba perusahaan milik daerah,

- b) Bagian laba lembaga keuangan bank,
  - c) Bagian laba lembaga keuangan non bank, dan
  - d) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.
- d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Menurut UU No.33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebut jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Penerimaan jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal.

- Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan
- Faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumberdaya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

### 3. Kontribusi Pengoptimalisasian

#### a. Kontribusi

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribution* yang artinya keikutsertaan. Kontribusi dapat berupa materi atau suatu tindakan. Apa yang dilakukan guna kepentingan bersama. Dalam KBBI, kontribusi itu sumbangan dan dalam kamus ekonomi kontribusi merupakan segala sesuatu yang diberikan untuk pihak lain dalam rangka tujuan bersama. Jadi kontribusi merupakan pemberian bantuan baik itu bantuan secara tunai maupun bantuan tenaga kerja, bantuan pemikiran dan bantuan materi.

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu kita. Dan sejauh porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari total pendapatan asli daerah dan juga dapat dibandingkan porsinya dengan APBD.

#### a) Kontribusi pajak daerah

Suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

b) Kontribusi retribusi daerah

Kontribusi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.

$$K_{RD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

c) Kontribusi Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pengelolaan laba perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara penerimaan pengelolaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD.

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi PKD yang dipisahkan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah daerah terhadap PAD.

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

b. Pengoptimalisasian



Dalam Wikipedia optimasi atau optomalisasi merupakan suatu bentuk untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga pengoptimalisasian adalah suatu proses atau tindakan untuk membuat sesuatu sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan dengan menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional dan efektif.

Menurut Machfud sidik berkaitan dengan optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu perlu adanya intensifikasi dan ekstentifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efesiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasansumber atau obyek pendapatan baru yang melakukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kontribusi

pengoptimalisasian merupakan suatu hal yang sudah dirancang atau direncanakan akan menguntungkan, berhasil dan menjadi yang terbaik dalam membuat sesuatu secara optimal.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah:

Imelda Suriyatni, Rizky Eka Putra dan Ravika Permata Hati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batam, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pemaparan data agensi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang penerimaan pemerintah untuk Dinas Pendapatan di Batam.

Person Horata, Ida Ayu Purba Riani dan Robert. M Marbun (2017) dalam penelitiannya berjudul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura belum optimal, sehingga kontribusi terhadap Pad masih relatif rendah. Padahal daerah ini memiliki potensi pajak yang besar, terutama Bea Pada Transfer Tanah dan Bangunan (BPTTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak non bantuan dan logam, yang tidak digali secara optimal.

Riry Isramiwarti, M. Rasuli dan Taufeni Taufik (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Thn 2011 S.D 2015, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan melalui pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah sebagai variabel intervening memiliki peran penting dalam meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kependudukan dalam mengurangi kemiskinan, namun memiliki peran yang kecil dalam meningkatkan efek Dana Alokasi Umum (DAU) dan revenue sharing fund (DBH) untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Elita Susilawati dan Ikhsan Budi Riharjo dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah.

Tyasani Taras dan Luh Gede Sri Artini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikabupaten Bandung Bali, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa tingkat efisiensi pajak daerah kabupaten Bandung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif dan kontribusi pajak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat baik pada pemerintah Kabupaten Bandung sudah mampu mengoptimalkan

penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.

Miardi Nurzen dan Ikhsan Budi Riharjo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Erlina Tiara Intan Sari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap belanja Daerah, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap belanja daerah.

Puput Purpitasari dan Kurnia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, perusahaan milik daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dimana dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian

suatu daerah, dan pendapatan asli daerah mulai tahun 2009-2013 mengalami peningkatan di Jawa Timur, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat mencukupi pembangunan di tiap-tiap daerah tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah Pusat yaitu dana alokasi umum.

Zuwesti Eka Putri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jawa Tengah, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap perubahan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dan Pendapatan Asli daerah, dana Alokasi Umum dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Syahriadi, LCA Robin Jonathan & Elfreda Aplonia Lau, dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Kontribusi pajak daerah, pungutan, perusahaan daerah profit pendapatan lokal lain yang sah, setelah dikategorikan dalam kriteria untuk kontribusi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, disimpulkan bahwa tingkat keseluruhan kontribusi longgar retribusi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis (tahun)	Judul Penelitian	Metode analisis	Hasil Penelitian
1.	Imelda Suriyatni, Rizky Eka Putra dan Ravika Permata Hati (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batam	Kuantitatif dan deskriptif	Pemaparan data agensi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang tercantum dalam peraturan pemerintah No. &! Tahun 2010 tentang penerimaan pemerintah untuk dinas pendapatan di Batam
2.	Person Horata, Ida Ayu Purba Riani dan Robert. M Marbun (2017)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura	Cluster sampling dan simple random sampling	Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura belum optimal, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relative rendah. Padahal daerah ini masih memiliki potensi pajak yang besar, terutama Bea Pada Transfer Tanah dan Bangunan (BPTTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak non bantuan dan logam yang tidak digali secara optimal.
3.	Riry Isramiwarti, M. Rasuli dan Taufeni Taufik (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel	Deskriptif kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan melalui pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah sebagai variabel intervening memiliki

		Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Thn 2011 S.D 2015		peran penting dalam meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kependudukan dalam mengurangi kemiskinan, namun memiliki peran yang kecil dalam meningkatkan efek Dana Alokasi Umum (DAU) dan revenue sharing fund (DBH) untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
4.	Elita Susilawati dan Ikhsan Budi Riharjo	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah.
5.	Tyasani Taras dan Luh Gede Sri Artini (2017)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di kabupaten Bandung Bali	Kuantitatif deskriptif	Tingkat efisiensi pajak daerah kabupaten Bandung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif dan kontribusi pajak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat baik pada pemerintah Kabupaten Bandung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola

				penerimaan pajak daerahnya dengan baik.
6.	Miardi Nurzen dan Ikhsan Budi Riharjo (2016)	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	Analisis linier berganda	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.
7.	Erlina Intan Tiara Sari (2017)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap belanja Daerah	Kuantitatif	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap belanja daerah.
8.	Puput Purpitasari dan Kurnia (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Teknik full sampling	pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, perusahaan milik daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, dana



				<p>alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dimana dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dimana dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, dan pendapatan asli daerah mulai tahun 2009-2013 mengalami peningkatan di Jawa Timur, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat mencukupi pembangunan di tiap-tiap daerah tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah Pusat yaitu dana alokasi umum.</p>
9.	Zuwesti Eka Putri (2015)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jawa Tengah	Analisis regresi berganda	<p>Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap perubahan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, inflasi tidak</p>

				berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Privinsi Jawa Tengah dan Pendapatan Asli daerah, dana Alokasi Umum dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah
10.	Syahriadi, LCA Robin Jonathan & Elfreda Aplonia Lau	Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur	Analisis kontribusi dan rasio efektivitas Pajak Daerah	Kontribusi pajak daerah, pungutan, perusahaan daerah profit pendapatan lokal lain yang sah, setelah dikategorikan dalam kriteria untuk kontribusi yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri, disimpulkan bahwa tingkat keseluruhan kontribusi longgar retribusi.

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar. Dalam mengetahui permasalahan yang sebelumnya dipaparkan penulis meneliti di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dimana BPKD adalah instansi pengelola keuangan daerah yang ada di Kabupaten Takalar dimana BPKD memiliki bidang masing-masing untuk mengetahui dan mengelola keuangan


daerah baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang di peroleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri atau wilayah Kabupaten Takalar yang dipungut berdasarkan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber PAD itu sendiri yang termasuk adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak daerah merupakan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah yang meliputi berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Takalar. Retribusi daerah merupakan realisasi penerimaan dari retribusi yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Takalar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Lain-lain pendapatan yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Kontribusi PAD termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap PAD dengan menggunakan rumus realisasi penerimaan pendapatan daerah dibagi jumlah realisasi penerimaan PAD. Sedangkan pengoptimalisasian adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang ditentukan dan nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Jadi kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah merupakan target

atau realisasi pencapaian PAD atau pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskriptif/gambaran, melukis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Takalar dengan alasan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar. Waktu yang digunakan dalam penelitian sekitar 2 (dua) bulan yaitu bulan juni 2018 – September 2018. Selama waktu dua bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data relevan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasikan hasilnya.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam berupa Responden yang diberi Kuesiner atau di wawancarai, yang menjadi objek penelitian yaitu laporan efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dan realisasi pendapatan asli daerah yang ada di

Kabupaten Takalar. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini di ambil berasal dari data laporan efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dan realisasi pendapatan asli daerah untuk tahun 2015-2017 pada pemerintah Kabupaten Takalar bagian Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (BPKD).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu:

##### **1. Penelitian Lapangan**

- a. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab langsung dengan bapak Juharman selaku kepala sub bagian Pajak dan Retribusi Daerah dan Ibu anita selaku asisten dari bapak juharman dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah kabupaten takalar.
- b. Dokumentasi, peneliti melakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada kantor Pemerintah Kabupaten Takalar. Seperti dokumen keuangan kantor BPKD Kabupaten Takalar
  - 1) Laporan efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah,
  - 2) Laporan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dan

3) Realisasi pendapatan asli daerah untuk tahun 2015-2017

## 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan melalui Study Kepustakaan dan study literature dengan mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literature berupa buku-buku peraturan Perundang-undangan, artikel situs web. Study kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini. Seperti PP No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, dan PP No. 33 tahun 2004 tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah.

## E. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang bersumber wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar” adalah data primer menurut sugiyono (2009:225) data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis data interaktif. Analisis data interaktif adalah metode yang dilakukan dengan cara mempersiapkan, mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang penyajian laporan keuangan kabupaten takalar periode tahun 2015-2017.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Takalar dengan Ibu kota Pattallassang terletak 29 km arah selatan dari kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km<sup>2</sup>, dimana 240,88 km<sup>2</sup> diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 754 km. dengan batas wilayah, bagian utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono dan Kabupaten Gowa, bagian selatan dibatasi oleh laut Flores, bagian barat dibatasi oleh selat Makassar, Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 Kecamatan.

##### **a. Visi dan Misi Kabupaten Takalar**

Adapun visi dan misi dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

##### **Visi :**

Visi Kabupaten Takalar periode tahun 2013 sampai 2017 yaitu "Takalar terdepan dalam pelayanan menuju Masyarakat sejahtera, berkeadilan, beriman dan bertakwa".

##### **Misi :**

- 1) Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
- 2) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib



- 3) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah.
- 4) Memaksimalkan pendapatan daerah melalui dana transfer dan bantuan
- 5) Memaksimalkan pengelolaan asset daerah

## b. Struktur Organisasi dan Job Description


### 1. Struktur Organisasi

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi

Badan pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Takalar



## 2. Job Description

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No. 21 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan structural, maka uraian tugas masing-masing jabatan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Pengelolaan Keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan badan pengelola keuangan daerah.
  - a) Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan, anggaran, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan
  - b) Kepala sub bagian laporan keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
  - c) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

3. Kepala bidang perencanaan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melakukan kebijakan di bidang perencanaan pendapatan daerah.
  - a. Kepala sub bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan
  - b. Kepala sub bidang hukum pengelolaan pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dibidang hukum dan pembinaan teknis pengelolaan pendapatan.
4. Kepala bidang pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dibidang pajak dan retribusi daerah
  - a. Kepala sub bidang pajak daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan monitoring di bidang pajak daerah.
  - b. Kepala sub bidang retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
5. Kepala bidang anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang anggaran
6. Kepala bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penelitian, pemeriksaan, perbaikan dan penolakan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dari setiap satuan kerja perangkat Daerah.

7. Kepala bidang aset mempunyai tugas pokok penyusunan dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penghapusan, pelelangan, inventarisasi dan pengendalian/ pengawasan pengelolaan aset serta pembinaan administrasi barang dan pengelolaan investasi baik dalam bentuk uang maupun aktiva lainnya serta kerjasama dengan pihak lainnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset.
  - a. Kepala sub bagian perencanaan kebutuhan dan penata usahaan aset mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang perencanaan kebutuhan dan penatausahaan aset.
  - b. Kepala sub bidang pemanfaatan dan penghapusan aset dan penghapusan aset mempunyai tugas pokok merencanakan pemanfaatan dan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan sub bidang pemanfaatan dan penghapusan aset.

## **B. HASIL PENELITIAN**

Kontribusi adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber dari PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Takalar Periode 2015-2017 bahwa

penerimaan PAD berdasarkan komponen-komponennya menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi ekonomi masyarakat Kabupaten Takalar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Takalar mengalami peningkatan. Awal tahun 2015 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 0.57%, tahun 2016 sebesar 0.63%, dan tahun 2017 sebesar 1.31%

Berikut adalah target dan realisasi pajak daerah selama kurun waktu tahun 2015-2017 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Takalar**  
**Periode 2015-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2015	16,385,557.500.00	9,466,053,249.00	0.57
2	2016	16,385,557,500.00	10,426,482,744.00	0.63
3	2017	18,458,557,500.00	31,068,941,353.00	1.31

*Sumber: Hasil penelitian 2018 (diolah)*

Pada tabel 5.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Takalar periode 2015-2017 menunjukkan bahwa jumlah realisasi pajak daerah dari tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan. Meskipun pada awal tahun 2015 tidak seluruh target terealisasi. Tahun 2015-2017 besarnya presentase PAD yang terealisasi berturut-turut adalah 0.57%, 0.63%, dan 1.31%. Persentase realisasi pajak daerah tertinggi adalah pada tahun

2017 sebesar 1.31%, sedangkan terendah adalah pada tahun 2015 sebesar 0.57%.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan sumber PAD kedua Terbesar setelah Pajak daerah. Adapun sektor dari retribusi daerah berdasarkan data dari BPKD Kabupaten Takalar khusus di Bidang Pajak dan Retribusi adalah:

- Retribusi jasa umum,
- Retribusi jasa usaha, dan
- Retribusi perizinan tertentu.

Sementara tahun 2017 persentasi menurun kembali menjadi 0.25%. Namun secara nominal jumlah retribusi daerah tahun 2017 secara keseluruhan sebesar Rp1,192,977,015.00. Nominal dari sektor jasa umum sebesar Rp412,886,265.00. Selain itu sektor retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu juga memberikan kontribusinya masing-masing sebesar Rp224,198,500.00 dan Rp555,892,250.00.

Jika dilihat dari tahun ketahun selama periode 2015-2017, berdasarkan persentasi tingkat kontribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Takalar masih relative kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi terhadap PAD selama kurun waktu 2015-2017. Akan tetapi secara keseluruhan nominal retribusi daerah mengalami fluktuasi. Dimana tahun 2015 sebesar Rp6,134,299,759.00 kemudian di tahun 2018 menurun menjadi Rp1,192,977,015.00.

Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi daerah selama kurun waktu tahun 2015-2017 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.3**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Takalar**  
**Periode 2015-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2015	10,821,415,500.00	6,134,299,759.00	0.56
2	2016	10,821,415,500.00	8,802,727,508.00	0.81
3	2017	4,755,645,700.00	1,192,977,015.00	0.25

*Sumber: Hasil penelitian 2018 (diolah)*

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Takalar periode 2015-2017 berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa jumlah realisasi retribusi daerah dari tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan. Meskipun pada awal tahun 2015 tidak seluruh target terealisasi. Tahun 2015-2017 besarnya presentase PAD yang terealisasi berturut-turut adalah 0.56%, 0.81%, dan 0.25%. Persentase realisasi retribusi daerah tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 0.81%, sedangkan terendah adalah pada tahun 2017 sebesar 0.25%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Adapun penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari :

- Bagian laba perusahaan milik daerah, dan
- Bagian laba dari lembaga keuangan

Penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp7,325,646,739.00 atau 0.81% dari target Rp8,993,318,800.00. Dan tahun 2016 meningkat sebesar Rp8,958,319,418.00, dan tahun 2017 menurun sebesar Rp6,676,371,641.00 belum memenuhi target.

Berikut tabel target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan selama kurun waktu tahun 2015-2017.

**Tabel 5.4**  
**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang**  
**Dipisahkan**  
**Kabupaten Takalar**  
**Periode 2015-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2015	8,993,318,800.00	7,325,646,739.00	0.81
2	2016	8,993,318,800.00	8,958,319,418.00	0.99
3	2017	10,208,843,800.00	6,676,371,641.00	0.65

*Sumber: Hasil penelitian 2018 (diolah)*

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Takalar periode 2015-2017 berdasarkan tabel 5.4, menunjukkan persentase realisasi penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berturut-turut adalah 0.81%, 0.99%, dan 0.65%. tahun 2016 merupakan persentase yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 0.99%, sedangkan persentase terendah adalah di tahun 2017 yaitu sebesar 0.65%.

d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah penerimaan dari sektor Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2015-2017 menunjukkan persentasi yang biasa saja. Tahun 2015 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 0.69%. sementara tahun 2016 penerimaan sebesar Rp67,438,416,844.00 dengan besar kontribusi 0.90%. Dan pada tahun 2017 jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah ini mengalami penurunan sebesar Rp6,833,045,747.00. Dimana



jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 0.53% terhadap total PAD.

Berikut tabel target dan realisasi lain-lai pendapatan yang sah periode 2015-2017

**Tabel 5.5**  
**Target dan Realisasi Lain-lai Pendapatan Yang Sah**  
**Kabupaten Takalar**  
**Periode 2015-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2015	74,451,907,417.00	51,901,932,723.00	0.69
2	2016	74,451,907,417.00	67,438,416,844.00	0.90
3	2017	127,994,607,000.00	6,833,045,747.00	0.53

*Sumber: Hasil penelitian 2018 (diolah)*

Berdasarkan tabel 5.4 Realisasi Lain-lai Pendapatan Yang Sah Kabupaten Takalar periode 2015-2017, menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan dari sektor lain-lai PAD yang sah periode 2015-2017 adalah 0.69%, 0.90%, dan 0.53%. Persentase tertinggi adalah ditahun 2016 sebesar 0.90%. Sedangkan terendah ditahun 2017 sebesar 0.53%.

Kontribusi PAD di Kabupaten Takalar masih relative rendah. Terlihat adanya fluktuasi penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan asli daerah selama periode 2015-2017. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 23.13%, sementara tahun 2016 sebesar 25.47%. kemudian pada tahun 2017 tingkat kontribusi PAD mengalami penurunan cukup drastis menjadi 19.86%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD dari indikator memperluas, memperkuat, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan

meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang tidak memadai sehingga terjadinya fluktuasi kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah.

Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah Kabupaten Takalar. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kabupaten Takalar (misal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuannya agar provinsi Kabupaten Takalar menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahnya.

Keberhasilan suatu daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi pendapatan asli daerah selama kurun waktu tahun 2015-2017 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar**  
**Periode 2015-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2015	110,652,199,217.00	25,594,427,496.00	0.23
2	2016	110,652,199,217.00	28,187,529,670.00	0.25
3	2017	161,417,654,000.00	32,072,244,369.00	0.19

*Sumber: Hasil penelitian 2018 (diolah)*

Berdasarkan table 5.1 mengenai Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar periode 2015-2017, menunjukkan bahwa untuk tahun 2015-2017 besarnya persentase PAD yang terealisasi berturut-turut adalah 0.23%, 0.25%, dan 0.19%. data sebelumnya menunjukkan bahwa persentase realisasi tertinggi dan memuaskan adalah ditahun 2015 yaitu sebesar 0.23%. sementara persentase realisasi yang paling rendah adalah tahun 2017%.

Dikarenakan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Takalar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewenangannya
- b. Perangkat hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan
- c. Belum lengkapnya data base tentang PAD
- d. Perannya relative kecil dalam total penerimaan daerah

Karena sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan

- e. Kemampuan administrasi pemungutan daerah yang masih rendah

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung membebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat yang masih rendah. Salah satu sebabnya adalah disebabkan adalah ditetapkan sistem “target” dalam pemungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah cenderung memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

- f. Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah
- g. Kemampuan perencanaan dan pengawasan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengoptimalisasian pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu dengan mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif khususnya tariff retribusi.

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah

Kapasitas pengelolaan penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antaranya adalah

- 1) Menyeimbangkan kebutuhan pengelolaan secara kualitatif dan kuantitatif
- 2) Menyeimbangkan penerimaan tenaga kerja
- 3) Menyeimbangkan pelatihan tenaga pengelolaan
- 4) Menyeimbangkan penetapan kinerja tenaga pengelola
- 5) Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (baik gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun)

d. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain

- 1) Perencanaan terencana
- 2) Inspeksi mendadak
- 3) Konsistensi penerapan sanksi

e. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasipajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

f. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

g. Meningkatkan keesadaran wajib pajak/retribusi

Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai ikut andil mereka dalam membangun daerah Kabupaten Takalar. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut

- 1) Memulai pendekatan kepada masyarakat terkait pajak/retribusi
- 2) Melakukan penyuluhan pajak/retribusi
- 3) Pelaksanaan pelayanan prima

### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Takalar ditinjau dari komponen kontribusi pengoptimalisasian PAD yakni penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pad yang dipisahkan sudah cukup baik. Namun secara umum, pertumbuhan PAD Kabupaten Takalar selama periode 2015-2017, terlihat bahwa pemerintah Kabupaten takalar dalam menggenjot PAD belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya realisasi PAD, sedangkan komponen PAD lainnya tidak memenuhi sebagaimana yang di anggarakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan kontribusi PAD Kabupaten Takalar dari sektor pajak daerah selalu terpenuhi dan meningkat setiap tahunnya. Rencana penerimaan kontribusi dari sektor retribusi daerah sangat berfluktuasi bahkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Peranan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen PAD dalam menunjang total pendapatan PAD dalam menunjang total pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang dipisahkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Halim yang menunjukkan bahwa PAD masih berperan terhadap total penerimaan daerah, dimana retribusi merupakan komponen utama PAD yang lebih berpengaruh secara signifikan jika dibandingkan dengan pajak, sedangkan proporsi pajak daerah relative tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian dari data yang terlihat bahwa komposisi anggaran pendapatan Kabupaten Takalar masih di dominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana lainnya dengan kecenderungan yang meningkat. Sehingga dapat

dikatakan bahwa dalam periode 2015-2017 kebutuhan dana untuk pembiayaan berbagai aktivitas rutin pemerintahan dan pembangunan daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keuangan pemerintah pusat. Hal ini mempertegas pendapat Yulianti bahwa untuk mencapai kemandirian suatu daerah, pemerintah daerah seharusnya juga mengandalkan dana bagi hasil disamping PAD, karena terbukti lebih cepat pencapaiannya jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan PAD semata.

Sumber-sumber penerimaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak, mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini ada pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dimana masih banyak sistem yang berjalan secara persial (kurang terkoordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date (kurang lengkap). Permasalahan pada pemungutan pendapatan asli daerah terkait pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Takalar periode 2015-2017 yang memperlihatkan bahwa pendapatan daerah di kabupaten Takalar ini masih mengandalkan penerimaan dari sumber dana lainnya. Dan secara kumulatif dalam periode tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru memberikan kontribusi rata-rata sebesar Rp 25,594,427,496.00 atau 2.31% per tahun anggaran terhadap total pendapatan daerah.

Selain belum optimal dan berkontribusi PAD Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar juga memberikan informasi terkait hasil penganggaran sebagai bagian dari kontribusi dalam laporan. Hal ini terlihat pada laporan target dan realisasi masih mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Tetapi tahun ini pemerintah sangat menyayangkan target yang ditentukan dapat mencapai dan dapat melampauinya.

Rencana kerja BPKD termasuk Pajak dan Retribusi tahun kemarin yaitu tahun 2017 menjadi tolak ukur untuk tahun yang berjalan dengan inilah kepala bidang Pajak dan Retribusi menginginkan atau ingin mengusulkan kepada pemerintah terkait pengadaan mobil operasional untuk penjemputan pajak dan retribusi daerah oleh wilayah-wilayah yang ada di kabupaten takalar itu sendiri. Dengan pengembangan peningkatan pengoptimalisasian pajak dan retribusi bisa dinilai dari Zona nilai tanah, penilaian perorangan dan pemutahiran data.

Berdasarkan tinjauan laporan kontribusi pengoptimalisasian PAD penilaian zona nilai tanah, penilaian perorangan dan pemutahiran data baru akan dioperasionalkan tahun ini untuk mengetahui secara terperinci terkait kontribusi PAD. Penilaian zona nilai tanah (ZNT) adalah area yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama ,sekumpulan bidang tanah di-



dalamnya yang batasannya sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Atau ZNT adalah peta yang menggambarkan letak geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan atau kepemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa atau kelurahan/kecamatan. Penentuan batasan zona nilai tanah tidak terikat pada batas batas blok, setiap zona memiliki batas yang berbeda, unik dan dimaksudkan untuk memudahkan penentuan relative objek pajak dilapangan maupun untuk kepentingan penggunaan PAD termasuk Pajak dan Retribusi.

Penilaian perorangan/individual adalah penilaian terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak. Dan pemutahiran data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan didalam basis data dengan data yang sebenarnya dilapangan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi keuang daerah Kabupaten Takalar ditinjau dari komponen kontribusi PAD yakni penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD Kabupaten Takalar periode 2015-2017, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir kinerja pemerintah daerah dalam menggonjot PAD belum optimal hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya kontribusi realisasi PAD sebagaimana yang direncanakan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 pendapatan yang diperoleh pada tahun 2015 yaitu 0.23%, pada tahun 2016 sebesar 0.25%, kemudian pada tahun 2017 tingkat kontribusi PAD mengalami penurunan cukup drastis menjadi 0.19%. Rencana penerimaan dari komponen retribusi daerah mengalami fluktuasi.
2. Berbagai kewenangan telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dan pemerintah Kabupaten Takalar pada khususnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kewenanganyang belum dilaksanakan secara optimal, baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atas pelaksanaan yang dapat diberikan, saran

untuk kelanjutan dari proses kegiatan Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar

- a. Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan moralitas, kepatuhan dan pemahaman terkait pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perlu adanya peningkatan dalam melakukan pembayaran pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD.
- c. Kualitas kontribusi PAD lebih diperketat, sehingga apabila terdapat pembayaran pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang menunggak akan secepatnya membayar tunggakan tersebut.
- d. Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dapat memberikan suatu penghargaan kepada pajak yang cukup patuh dalam melakukan pembayaran, agar dapat merangsang wajib pajak yang lainnya untuk lebih patuh terhadap pembayaran pajak.

#### Saran Bagi Penulis

Semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.

#### Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan dapat memperluas lagi wawasan terkait Kontribusi pengoptimalisasian pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deddy, Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Teori Akuntansi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Harryanto. 2017. *Penganggaran Pemerintah Daerah dalam Perspektif Politik Manajerial dan Kepentingan Politik*. Edisi Pertama. Pontianak. Lembaga Kajian Pembangunan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (LKP2SDM)
- Hestanto. 2018. *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Cendekiawan*.
- Isramiwarti, Riry. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Thn 2011 S.D 2015* Vol.9 No.3
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Edisi Kelima) *Otonomi daerah*  
----- *Kontribusi*  
----- *Pengoptimalan*
- Mastersite. 2017. Forum Pajak Indonesia
- Nurzen, Miardi. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal* (on line) Vol.5 No.4 (<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1694/1653>, diakses february 2018)
- Putri, Zuwesty Eka. 2015. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jawa Tengah* Vol.5 No.2
- Purpitasari, Puput. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah* Vol.4 No.11
- Sari, Erlina Tiara Intan. 2017. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap belanja Daerah* Vol.6 No.5
- Safitri, mega. 2015. *Makalah Otonomi daerah*
- Sidik, Machfud. 2010:8. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*
- Suriyatni, Imelda, Dkk. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam* Vol.3 No.2
- Susilawati, Elita. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah* Vol.3 No.8

- Taras, Tyasani, Artini, Luh Gede Sri. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikabupaten Bandung Bali* Vol.6 No.5
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Sabagya, Ahmad. (2018) *Mekanisme dan Implementasi Otonomi Daerah*
- Yuwono, Seny Jukarno ikhsan. 2008. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo
- Horata, Person, dkk. 2017:8. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura* Vol.2 No.1

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

LAPORAN REALISASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 September Tahun 2018 dan Tahun 2017

13/09/18

Kode Rekening	Nama Rekening	Realisasi 2018				Realisasi Tahun 2017		% Real. / (Turun)
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%	Realisasi Tahun 2017	% Real. / (Turun)	
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (7/3)	9-8
4	PENDAPATAN DAERAH	5.215.384.280.000,00	486.515.257.375,37	222.946.923.234,53	44,51	0,00	486.515.257.375,37	9,33
4.1	Pendapatan Asli Daerah	161.417.334.000,00	46.395.232.876,37	114.406.386.333,63	28,74	0,00	46.395.232.876,37	28,74
4.1.1	Pajak Daerah	10.488.257.000,00	31.866.841.262,66	(12.840.283.962,00)	303,33	0,00	31.866.841.262,66	303,33
4.1.1.01	Pajak Hotel	210.000.000,00	32.842.900,00	182.556.100,00	15,64	0,00	32.842.900,00	7,45
4.1.1.01.10	Layanan/Rumah: Pengonaran/Pengonaran/Hotel/ rumah Kiri	210.000.000,00	32.842.900,00	182.556.100,00	15,21	0,00	32.842.900,00	7,24
4.1.1.02	Pajak Restoran	165.000.000,00	82.200.041,00	82.849.959,00	49,81	0,00	82.200.041,00	49,81
4.1.1.02.02	Rumah Makan	165.000.000,00	82.200.041,00	82.849.959,00	49,81	0,00	82.200.041,00	49,81
4.1.1.03	Pajak Hiburan	137.000.000,00	160.267.890,00	27.180.900,00	116,98	0,00	160.267.890,00	116,98
4.1.1.03.03	Pelayanan Hiburan Musik Tari/ Bazaar	137.000.000,00	160.267.890,00	27.180.900,00	116,98	0,00	160.267.890,00	116,98
4.1.1.04	Pajak Reklame	178.817.000,00	91.834.376,00	86.803.124,00	51,41	0,00	91.834.376,00	51,41
4.1.1.04.01	Reklame: Papan/Spanduk/Plakat/Signage/ reklame	165.000.000,00	84.288.875,00	80.919.125,00	50,99	0,00	84.288.875,00	50,99
4.1.1.04.02	Reklame Lain	9.367.000,00	4.842.500,00	4.523.875,00	51,71	0,00	4.842.500,00	51,71
4.1.1.04.03	Reklame Elektronik	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.05	Reklame Lain	3.000.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	81,77	0,00	2.453.000,00	81,77
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.378.740.000,00	6.881.708.832,66	1.217.830.196,00	93,28	0,00	6.881.708.832,66	93,28
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.378.740.000,00	6.881.708.832,66	1.217.830.196,00	93,28	0,00	6.881.708.832,66	93,28
4.1.1.06	Pajak Bumi dan Bangunan	5.300.000.000,00	2.371.481.918,68	4.828.518.482,00	44,74	0,00	2.371.481.918,68	44,74
4.1.1.06.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan	3.980.000.000,00	1.647.301.262,00	3.352.098.738,00	41,39	0,00	1.647.301.262,00	41,39
4.1.1.06.02	Pajak Bumi dan Bangunan Perindustrian	9.300.000.000,00	625.580.234,38	2.476.419.744,33	6,73	0,00	625.580.234,38	6,73
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	732.000.000,00	31.892.038.288,00	(26.919.824.380,00)	435,83	0,00	31.892.038.288,00	435,83
4.1.1.11.01	Pajak, Batu Gamping, Batu Pasir, Tanah Urang dll	132.000.000,00	21.892.038.288,00	(20.919.824.380,00)	165,84	0,00	21.892.038.288,00	165,84
4.1.1.12	Bea Perantara Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	1.124.015.967,00	585.984.033,00	66,11	0,00	1.124.015.967,00	66,11
4.1.1.12.01	Bea Perantara Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	1.124.015.967,00	585.984.033,00	66,11	0,00	1.124.015.967,00	66,11
4.1.1.14	Pajak Air Tanah	380.000.000,00	242.108.493,00	107.891.507,00	63,71	0,00	242.108.493,00	63,71
4.1.1.01.01	Pajak Air Bersih Tanah	380.000.000,00	242.108.493,00	107.891.507,00	63,71	0,00	242.108.493,00	63,71
4.1.1.02	Haji/Retribusi Daerah	4.745.848.788,00	1.192.977.818,00	3.552.870.970,00	25,14	0,00	1.192.977.818,00	25,14
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.132.716.708,00	412.888.288,00	719.828.420,00	36,46	0,00	412.888.288,00	36,46
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	32.880.000,00	33.818.788,00	(130.991.788,00)	103,13	0,00	33.818.788,00	103,13
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pelayanan/Kesehatan	100.000.000,00	14.296.000,00	85.704.000,00	14,29	0,00	14.296.000,00	14,29
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Pasar di luar pasar	39.724.000,00	16.310.000,00	23.414.000,00	41,06	0,00	16.310.000,00	41,06
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pasar	890.141.700,00	230.614.500,00	649.527.200,00	25,91	0,00	230.614.500,00	25,91
4.1.2.01.05	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	67.850.000,00	22.150.000,00	75,39	0,00	67.850.000,00	75,39
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.671.580.980,00	224.198.988,00	1.549.381.992,00	8,39	0,00	224.198.988,00	8,39
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	1.323.740.000,00	67.802.000,00	1.255.938.000,00	5,12	0,00	67.802.000,00	5,12
4.1.2.02.02	Retribusi Tempat Parkir	258.280.000,00	50.470.000,00	207.810.000,00	19,47	0,00	50.470.000,00	19,47
4.1.2.02.03	Retribusi Terminal	238.880.000,00	88.200.000,00	150.680.000,00	37,00	0,00	88.200.000,00	37,00
4.1.2.02.04	Retribusi Tempat Mulus parkir	60.250.000,00	19.660.000,00	40.590.000,00	32,63	0,00	19.660.000,00	32,63
4.1.2.02.05	Retribusi Rumah Pungut Hewan	40.000.000,00	14.880.000,00	25.120.000,00	37,20	0,00	14.880.000,00	37,20
4.1.2.02.06	Retribusi Pelayanan Kependudukan	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.07	Retribusi Tempat Revisi dan Olah Raga	143.000.000,00	2.800.000,00	140.200.000,00	1,96	0,00	2.800.000,00	1,96
4.1.2.03	Retribusi Perlindungan Terhadap	1.548.280.000,00	385.882.280,00	962.397.720,00	25,51	0,00	385.882.280,00	25,51
4.1.2.03.01	Retribusi (di Mendirikan Bangunan)	1.340.000.000,00	380.772.280,00	959.227.720,00	28,41	0,00	380.772.280,00	28,41
4.1.2.03.02	Retribusi (di Gbangunan/Kanaman)	208.280.000,00	0,00	208.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2016 dan Tahun 2015

(Dalam Rupiah)

No	Urutan	Ref	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>	7.5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.4	16.380.597.500,00	16.426.482.744,50	99,69	9.496.053.240,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.9	10.821.415.700,00	8.802.727.328,00	81,39	6.124.296.759,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	7.5.1.1.1.6	8.952.310.800,00	8.558.216.418,66	95,61	7.325.846.739,54
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.8	74.431.907.417,00	87.436.616.844,63	117,35	51.901.932.725,76
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		110.586.223.417,00	112.653.843.336,19	101,87	74.827.922.471,26
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	7.5.1.1.2				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBANGUNAN</b>	7.5.1.1.2.4				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.4.1	15.733.286.968,00	15.476.528.043,00	111,73	7.788.205.400,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.1.1.2.4.2	4.938.587.966,00	7.574.863.961,00	153,43	1.548.004.784,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.4.3	507.585.535.000,00	597.949.638.940,00	117,80	684.138.141.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.4.4	384.907.818.000,00	315.975.996.833,00	79,78	171.822.130.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.911.318.338.934,00	1.998.388.528.737,00	104,54	145.292.481.184,00
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	7.5.1.1.2.9				
18	Dana Operasi Khusus		0	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyelesaian		84.824.328.000,00	84.824.328.000,00	100,00	142.566.883.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)		84.824.328.000,00	84.824.328.000,00	100,00	142.566.883.000,00
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	7.5.1.1.2.6				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.6.1	37.805.432.000,00	38.615.122.387,80	102,14	36.483.086.212,54
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	7.5.1.1.2.6.2	14.136.079.077,90	14.433.068.877,00	102,12	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 25)		51.941.511.077,90	53.048.191.264,80	102,13	36.483.086.212,54
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 26)		1.148.229.173.077,90	1.273.940.544.831,80	110,83	191.845.233.395,94
28						
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	7.5.1.1.3				
30	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.4	11.908.409.000,00	10.755.773.000,00	90,33	848.560.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat	7.5.1.1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.8	0,00	0,00	0,00	14.571.538.400,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s/d 32)		11.908.409.000,00	10.755.773.000,00	90,33	15.418.121.400,00
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 33)</b>		<b>1.170.885.781.494,90</b>	<b>1.185.322.264.316,33</b>	<b>101,21</b>	<b>1.014.888.316.268,20</b>
35						
36	<b>BELANJA</b>	7.5.1.2				
37	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.1.2.1				
38	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.4	627.273.187.882,00	574.280.068.073,00	91,54	527.255.798.078,00
39	Belanja Barang	7.5.1.2.1.6	230.007.354.074,00	217.247.450.174,00	94,46	190.321.354.917,50
40	Bunga	7.5.1.2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sewa	7.5.1.2.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	7.5.1.2.1.1	28.523.216.850,00	27.423.883.330,00	96,15	2.750.000.000,00
43	Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.7	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
44	Bantuan Keuangan	7.5.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 44)		885.803.748.806,00	819.051.341.547,00	92,35	721.327.152.998,50
46						
47	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.1.2.2				
48	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.4	1.735.790.000,00	958.280.000,00	55,23	636.436.840,00
49	Belanja Perawatan dan Mesin	7.5.1.2.2.9	60.267.151.896,00	55.630.314.253,00	92,31	38.804.046.490,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.6	77.931.156.550,00	71.148.192.642,00	91,30	37.379.376.842,00
51	Belanja Jasa, Ingsat dan Jangkar	7.5.1.2.2.8	330.407.395.410,00	278.888.811.683,00	84,34	113.700.459.895,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.4	119.750.000,00	211.000.000,00	176,28	25.000.000,00
53	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.1	1.041.900.000,00	834.818.000,00	79,17	586.543.900,00
54	Jumlah Belanja Modal (48 s/d 53)		4.073.503.143.856,00	407.422.684.548,00	10,00	211.346.905.847,00
55						
56	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga		8.583.378.243,84	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (56)		8.583.378.243,84	0,00	0,00	0,00
59	<b>JUMLAH BELANJA (45 + 54 + 57)</b>		<b>1.355.330.269.885,84</b>	<b>1.226.474.026.095,00</b>	<b>89,79</b>	<b>933.674.058.845,50</b>

## Administrasi Pembayaran Pajak



## Penginputan Data Pajak Dan Retribusi







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nuraminah lahir di Dusun Bontosunggu Desa Bontolangkasa pada tanggal 30 September 1996, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Muh Yasin dan Kalasina

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Inpres Ta'buakkang pada Tahun 2002 dan tamat tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Bontonompo dan tamat tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontonompo dan tamat Tahun 2014. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada seleksi penerimaan mahasiswa baru.